

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA
PERNIKAHAN POLIGAMI DIBAWAH TANGAN DI DESA LEMBAH
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

AFRIZA SOFA NUR HUDA
NIM. 210117027

Pembimbing :

AHMAD SYAKIRIN.S.H., M.H.
NIDN. 2009078202

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA
PERNIKAHAN POLIGAMI DIBAWAH TANGAN DI DESA LEMBAH
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

AFRIZA SOFA NUR HUDA
NIM. 210117027

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN.S.H., M.H.
NIDN. 2009078202

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara,

Nama : Afriza Sofa Nur Huda
NIM : 210117027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan
di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Februari 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 19850520201503100

Menyetujui,

Pembimbing


Ahmad Sakirin, M.H.
NIDN 2009078202


P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Afriza Sofa Nur Huda
NIM : 210117027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena
Pernikahan Poligami Dibawah Tangan di Desa Lembah
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bahan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu Syari'ah pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Februari 2024

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Penguji : M. Ilham Tanzilulloh., M.H.I

Penguji II : Ahmad Syakirin.S.H., M.H.

(
(
(

Ponorogo, 02 Mei 2024

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khalsniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Afriza Sofa Nur Huda
NIM : 210117027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan di
Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dekan Fakultas Syariah. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses ethese.iainponorogo.co.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Januari 2024
Yang Menyatakan


Afriza Sofa Nur Huda
210117027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Afriza Sofa Nur Huda
NIM : 210117027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena
Pernikahan Poligami Dibawah Tangan di Desa
Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi tersebut benar-benar hasil karya saya sendiri. Didalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Desember 2023

3 membuat pernyataan,



AFRIZA SOFA NUR HUDA
NIM. 210117027

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra. 2003), 289.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta (Bapak Sinto Bahrudin dan Ibu Murtini), motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan, berjuang, berkorban memberikan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku M.Afiffudin semoga setiap langkah kalian mendapatkan ridlo dari Allah SWT.
3. Keluarga Besar Pondok Pesantren Tecinta (Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo), yang telah mengajarku mengeja kata juga membuka banyak cakrawala ilmu pengetahuanku.

Teman-teman yang telah membantu, mendoakan, menasehati, menghibur, mentraktir, menemani dalam suka dan duka, semangat yang kalian berikan sampai skripsi ini terselesaikan, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.



ABSTRAK

Huda, Afriza Sofa Nur. 2024. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, M.H.

Kata Kunci: Pernikahan, Poligami Dibawah Tangan, Sosiologi Hukum Islam.

Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang dilandasi oleh semangat moral dan etika dengan tujuan-tujuan mulia dan bukan merupakan ikatan keperdataan semata. Oleh karena itu ketika ada fenomena pernikahan poligami secara sirri (bawah tangan) tentu secara sosiologi hukum akan menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Sehingga perlu adanya kajian berkaitan dengan faktor apa yang mendasari adanya fenomena tersebut sehingga muncul di masyarakat dan agar tidak menjadi sebuah adat kebiasaan yang bisa merugikan terutama bagi hak – hak kaum perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bisa terjadi fenomena pernikahan poligami secara bawah tangan dengan pendekatan kebudayaan setempat dikaitkan sosiologi hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini merupakan *normative empiris* dengan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan teknis analisis deskriptif dengan metode reduksi data.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) secara sosiologi hukum Islam pernikahan poligami dibawah tangan di Desa Lembah disebabkan oleh 4 (empat) factor, *pertama*, untuk menghindari peraturan hukum positif yang berbelit, sehingga dianggap sebagai jalan pintas. *Kedua*, faktor psikologis seperti karena dari pernikahan pertama tidak kunjung punya anak. *Ketiga*, permasalahan ekonomi, dengan alasan mahalnya biaya mengurus perceraian belum lagi nanti acara hajatan apabila nikah secara resmi menjadi pemicu utama factor ekonomi, *keempat*, factor tradisi dimana masyarakat setempat menganggap poligami secara sirri sesuatu hal yang lazim, tidak bertentangan dengan hukum dan justru lebih simple baik secara biaya maupun aturan. (2) Secara sosiologis pernikahan poligami dibawah tangan tentu mempengaruhi hak istri dan anak dimana secara kedudukan hukum istri dan anak dari poligami sirri tidak mendapat perlindungan hukum positif, sehingga cukup kesulitan untuk menagih hak haknya ketika suami tidak melaksanakan kewajiban.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dalam skripsi ini, menjelaskan bagaimana terjadi fenomena praktek pernikahan poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Lembah Babadan Ponorogo, faktor apa saja yang mendasarinya serta berbagai implikasinya terhadap sosial budaya Islam di masyarakat sekitarnya.

Penulis menyadari keberhasilan yang diperoleh dalam menyelesaikan penulisan ini bukan dari hasil jerih payah penulis sendiri, tetapi merupakan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ahmad Syakirin, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Kepada para pihak yang telah bersedia diwawancarai mulai dari warga Desa Lembah, tokoh masyarakat, hingga perangkat Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dan semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan iringan doa semoga segala jasa dan amal kebaikan mereka diterima disisi Allah SWT, dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bias mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 26 Desember 2023

Penulis

AFRIZA SOFA NUR HUDA
NIM. 210117027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika penulis melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan lain sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin :

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d		

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *ā*, *ī* dan *ū*.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘alayhim, qawl, mawdū’ah.

3. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah, Inna **al-din** ‘inda Allah al-Islam bukan Inna **al-dina** ‘inda Allahi al-Islamu, Fahuwa **wâjib** bukan Fahuwa **wâjibu** atau Fahuwa **wâjibun**.

5. Kata yang berakhir dengan *ta’ marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idhafah* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *mudhaf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. *Na’at* dan *Mudhâf’ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-misriyah.*
2. *Mudaf* : *Maṭba’at al-‘âmmah.*

6. Kata yang berakhir dengan *ya’ mushaddadah* (*ya’ bertashdid*) ditransliterasikan dengan **ī**. Jika **ī** diikuti oleh *ta’ marbutah* maka transliterasinya adalah **īyah**. Jika *ya’ bertashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan **yy**.

Contoh:

1. Al-Ghaz**â**l**ī**, al-Nawaw**î**.
2. Ibn Taym**ī**y**ah**, al-Jawz**ī**y**ah**.
3. Sayy**ī**d, Mu**â**y**ī**d, muqay**ī**d.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan	21
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
B. Pernikahan Poligami dalam Perspektif Hukum... ..	28
1. Pengertian Poligami.. ..	28
2. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
3. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif	31
C. Sosiologi Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	36
2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam	37
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	39
4. Obyek Sosiologi Hukum Islam	40
5. Agama sebagai Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial.....	41

BAB III : FENOMENA PERNIKAHAN POLIGAMI DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI DESA LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.	44
1. Gambaran Umum Desa Lembah	44
B. Praktek Pernikahan Poligami Dibawah Tangan yang Terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	49
C. Temuan Masalah	54

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena
Pernikahan Poligami Dibawah Tangan yang Terjadi di Desa
Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo..... 57

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Poligami
Dibawah Tangan Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Desa
Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo..... 62


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem sosial dengan menjunjung tinggi hak wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dikalangan umat muslim. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan diletakkan ikatan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai perjanjian keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh semangat moral dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai.

Di Indonesia telah ditetapkan UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, disisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang seringkali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecendrungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa tatacara poligami di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa

daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang tunduk hanya pada hukum agama serta masih terdapat masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa meminta izin dari pengadilan yang kemudian pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari KUA. Dari hasil observasi penyusun menemukan setidaknya ada 4 keluarga yang hidup berpoligami di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dari empat keluarga tersebut tiga di antaranya melakukan poligami dengan nikah sirri. Poligami yang dilakukan tersebut, pada awalnya pernikahan pertama dilakukan secara resmi dan dicatatkan di KUA, akan tetapi pernikahan keduanya mereka lebih banyak memilih untuk melakukannya di bawah tangan.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian bagi penyusun di sini bukan hanya sekedar pada adanya praktek poligami yang dilakukan warga masyarakat Desa Lembah, tetapi lebih jauh dari itu penyusun juga sangat tertarik untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poligami, kemudian bagaimana problematika hukum dan akibat atau dampak sosial ekonomi yang dalam hal terhadap istri dan anak hasil dari perkawinan tersebut. Kemudian penyusun coba korelasikan bagaimana pandangan sosiologi

hukum Islam terhadap fenomena poligami yang terjadi pada masyarakat Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan kronologi masalah diatas maka penulis dapat kemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan poligami dibawah tangan yang terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan poligami dibawah tangan terhadap hak-hak istri dan anak di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan atau mengetahui tentang pandangan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan poligami dibawah tangan yang terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mendiskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan poligami dibawah tangan dikaitkan dengan hak-hak istri dan anak di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teori :
 - a. Hasil penulisan ini di harapkan mampu untuk menambah wacana dan pengetahuan ilmu berdasarkan hukum Islam tentang perkawinan yang terkait masalah poligami dibawah tangan yang memang sedari dulu sudah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang persoalan poligami di masyarakat sehingga dapat di harapkan mampu mengetahui pengembangan ilmu perkawinan dengan pengetahuan.
2. Secara Praktik
 - a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman khususnya masyarakat muslim dan mahasiswa muslim tentang prosedur pengajuan poligami yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak hasil poligami dibawah tangan.

P O N O R O G O

b. Bagi Peneliti

Khusus bagi peneliti yaitu sebagai syarat untuk mengambil gelar
Sarjana Satu Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di IAIN
Ponorogo

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹ Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.³

1. Lokasi Penelitian

Adapun mengenai lokasi penelitian, dilakukan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Alasan penyusun memilih lokasi

¹ Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rodakarya, 2007), 31.

² H. Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

ini, dikarenakan peneliti merupakan warga dari desa tersebut, dengan harapan akan memudahkan dalam melakukan observasi maupun dokumentasi terkait penelitian. Kemudian selain hal itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini memberikan hasil maksimal dan dapat membantu mengetahui akar masalah social berupa fenomena pernikahan poligami secara bawah tangan tersebut, mendeskripsikan akibat akibat hukumnya kepada masyarakat, serta mampu mengedukasi masyarakat Desa Lembah agar tidak lagi melakukan praktik tersebut karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini peneliti lebih menggunakan pendekatan secara empiris, dimana fenomena sosial berupa peristiwa poligami dibawah tangan (sirri) terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang melalui sosiologi hukum. Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut adalah karena peristiwa poligami sirri merupakan akibat atau implikasi dari adanya pengekangan hukum perkawinan, dimana untuk meresmikan suatu perkawinan memerlukan syarat administrasi yang acapkali menyebabkan masyarakat awam malas dan mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun mengenai data-data berkaitan penelitian diperoleh dengan cara wawancara kepada beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah dari beberapa instrumen masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, perangkat desa dan para pelaku praktik pernikahan

poligami bawah tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dan sangat dibutuhkan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan data di lapangan. Penelitian lapangan atau kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai penggerak, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai pendukung saja. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan secara terang-terangan untuk meneliti kasus yang di ambil yaitu terkait fenomena pernikahan poligami dibawah tangan di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).⁴ Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui observasi atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data primer dalam

⁴Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

penelitian ini adalah yang didapat dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan yang berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan dan sebagian data dari Kantor Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain dengan melalui analisis data.

⁵ <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses tanggal 15 Agustus 2020.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi Partisipan

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁶ Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan melalui sebuah pengamatan, dengan disertai pengamatan-pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Melalui observasi inilah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang memola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tersebut tidak hanya dilakukan.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.⁷

Kelebihan metode ini adalah data yang diperlukan langsung diperoleh dari yang bersangkutan, sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in dept interview*). Dengan wawancara

⁶M. Djuanaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, 103.

mendalam, bisa digali apa yang bersembunyi disanubari seseorang apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa akan datang.

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah pasangan suami isteri yang menikah secara poligami bawah tangan di Desa Lembah dengan menanyakan asal mula atau riwayat dari pernikahan tersebut dilakukan dan apa saja permasalahan yang mendasarinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan metode penelitian ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan sebagai bahan pelengkap dalam perolehan data, berupa foto, rekaman dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama peneliti berada di lapangan dan setelah peneliti selesai di lapangan.

Prosedur analisis dalam penelitian ini adalah penyusunan data, pengolahan data dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas sesuai dengan data yang diperlukan, organisasi data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu dan menemukan hal-hal yang penting untuk dipelajari. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

Miles dan Hubberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.⁸

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 338-339.

b. Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁹

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin jika tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹⁰

⁹ *Ibid.*, 341.

¹⁰ *Ibid.*, 345.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa cara dilakukan untuk mencari validasi suatu data yang terkumpul. Dan cara-cara tersebut antara lain:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, sehingga keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Dipihak lain, perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian samapai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi:¹¹

- 1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.

¹¹ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif...”,* 327.

- 2) Membatasi kekeliruan (*biases*) penelitian.
- 3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

b. Ketekunan dan Konsistensi Pengamatan

Konsistensi pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian.

Dengan kata lain, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi dalam penelitian ada 3 (tiga) yaitu:

1) Triangulasi Data

Yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil

pengamatan dengan dokumentasi.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan oleh peneliti untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda itu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya.

3) Triangulasi Sumber

Yaitu peneliti membandingkan kebenaran atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

Dari uraian diatas, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai pengecekan keabsahan data, peneliti akan membandingkan antara kebenaran fenomena berdasarkan data yang diperoleh dengan sumber data yang lain.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu perihal poligami secara *sirri* atau dibawah tangan yang terjadi di masyarakat, penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulfatur Rosyidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap” (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana kondisi pasangan suami istri poligami yang tinggal satu atap ? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek poligami yang tinggal satu atap?. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh Zulfatur Rosyidah dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan kajian hukum Islam. Sedangkan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu tentang kondisi dari pasangan yang telah melakukan poligami dimana istri-istrinya tidak tinggal terpisah, melainkan dalam satu rumah yang tentunya menimbulkan beberapa masalah yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana keadilan dalam hal pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian gilir dan adil dalam keluarga serta keturunan apabila ditinjau dari hukum Islam.¹²

Adapun perbedaan penelitian Zulfatur Rosyidah dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, karena fokusnya adalah implikasi atau akibat dari perkawinan poligami sirri yang juga dibatasi hanya mereka yang tinggal dalam satu atap (rumah). Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada faktor apa yang mendasari adanya praktek poligami dibawah tangan yang seolah menjadi kebiasaan di masyarakat ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Selain itu letak

¹² Zulfatur Rosyidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap” (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)”.(Ponorogo, IAIN Ponorogo 2020).

atau lokasi penelitian juga berbeda, dimana Zulfatur Rosyidah melakukan penelitian di Desa Carat Kec. Kauman dan Desa Tugurejo, Kec. Sawoo Kab. Ponorogo sedangkan penelitian ini di Desa Lembah, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muthi'ani Uswatul Majidah yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktek keadilan nafkah dalam poligami perspektif hukum Islam di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah perkawinan poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ?. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh Zulfatur Rosyidah dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan sudut pandang hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadist, ijma maupun qiyas. Sedangkan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga keluarga poligami di Desa Temboro utamanya dalam hal pemenuhan nafkah ekonomi ditinjau dari hukum Islam. Dimana hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hal pemenuhan nafkah didasarkan pada fikih hukum Islam

P O N O R O G O

sehingga menjadi nafkah terhutang yang kelak tetap harus dibayarkan oleh pihak suami.¹³

Adapun perbedaan penelitian Muthi'ani Uswatul Majidah dengan penelitian ini sama halnya dengan penelitian pertama. Pada penelitian ini juga berfokus pada akibat atau implikasi praktik poligami dan hanya fokus perkawinan poligami tidak dijelaskan secara eksplisit apakah poligami sirri atau resmi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada faktor apa yang mendasari adanya praktek poligami dibawah tangan. Selain itu metode analisa yang dilakukan menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suci Cahyati Nasution, yang berjudul "Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Apa faktor-faktor penyebab kerelaan istri untuk di poligami secara sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak kebiasaan perkawinan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara ? Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial yuridis dimana selain hukum agama juga secara hukum adat. Sedangkan

¹³ Muthi'ani Uswatul Majidah, "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)".(Ponorogo, IAIN Ponorogo 2020).

kesimpulan dalam skripsi tersebut berisi mengenai faktor kebiasaan atau adat dalam masyarakat turun temurun berperan penting terhadap kesediaan istri atau wanita bersedia dinikahi secara poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga berdampak terhadap nasib istri dan anak-anak hasil perkawinan poligami sirri tidak mendapatkan hak sebagaimana perkawinan resmi terutama dalam hal administratif.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian Suci Cahyati Nasution dengan penelitian ini terletak pada pendekatan sosiologi hukumnya. Jadi meskipun penelitian tersebut juga berisi mengenai faktor apa saja yang mendasari terjadinya praktik poligami sirri, namun hal tersebut merupakan bagian dari hukum adat sehingga dilihat dari sudut pandang sosiologi tentu berbeda dengan yang terjadi dalam penelitian ini karena di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak ada budaya perkawinan poligami secara sirri.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara menyeluruh dapat ditulis sebagai berikut:

Pada Bab I (satu) ini adalah pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi

¹⁴ Suci Cahyati Nasution, S.H.I, *“Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara)”* Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2019.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan..

Pada Bab II (dua) ini adalah kajian teori, yang berhubungan dengan judul penelitian, dalam hal ini akan dibahas mengenai permasalahan poligami dalam pernikahan khususnya dalam pernikahan dibawah tangan atau cuma secara agama / sirri. Selain itu juga membahas mengenai teori sosiologi hukum Islam yang merupakan yang peneliti gunakan untuk menganalisa data dari lapangan pada bab berikutnya.

Pada Bab III (tiga) ini adalah metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Pada Bab IV (empat) ini adalah pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai paparan data hasil penelitian dan analisis tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan poligami dibawah tangan di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pada Bab V (lima) ini adalah penutup, bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Secara terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹

Yang menjadikan landasan dasar dalam pernikahan yang merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ajaran Islam.² Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam (Q.S. Ar-Ruum 21):³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 4.

² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 45.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra. 2003), 324.

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai sesuatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij yang menyimpan arti memiliki keturunan.
- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.⁴

b. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa. Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 45.

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur dalam pasal 3, 4 dan 5.⁵

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan pernikahan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perernikahan tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

a. Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, jika salah satu rukunya tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Rukun pernikahan diantaranya adalah : calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi (dua orang saksi) dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pernikahan dilakukan.⁶

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :

- 1) Bukan mahram dari calon isrti
- 2) Tidak terpaksa (kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), 76.

4) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji.⁷

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)

- 1) Dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Merdeka
- 5) Berpikiran baik
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁸

Syarat –syarat saksi adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 43.

- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Dapat melihat dan mendengar
- 8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah
- 9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.⁹

Syarat Ijab Qabul

- 1) Adanya pernyataan menikahkan/mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab qabul bersambungan
- 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah

Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang memakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.¹⁰

b. Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 21.

sedangkan syarat formil menyangkut formalitas- formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan pernikahan.

1) Syarat-syarat materiil meliputi

- a) Pasal 6 ayat (1) ; harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b) Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- c) Pasal 9 tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal ini yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
- d) Pasal 11 UU No. 1/1974 dan pasal 33 PP No. 9/1975, mengenai waktu tunggu bagi deorang wanita yang putus perkawinannya.

2) Syarat materiil yang berlaku khusus:

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 8,9 dan UU No. 1/ 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang ;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- c) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping
- d) Berhubungan semenda
- e) Berhubungan susuan
- f) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

- h) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 pasal 9.
- i) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).
- j) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5)).
- 3) Syarat-syarat Formil
- a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
 - b) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
 - c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing
 - d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan¹¹

¹¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dia Rakyat, 1986), 22.

B. Pernikahan Poligami dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Poligami

Pegertian poligami, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹²

Sedangkan dalam fiqh munakahat, yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.¹³

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, poligami merupakan isu yang sensitif, meskipun secara syariat diperbolehkan bahkan dianjurkan. Alasan yang sangat mendasar tersebut adalah karena fakta sebenarnya poligami merupakan sunnah atau anjuran Rasulullah yang memiliki landasan teologis jelas yakni sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : "...dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 779.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999),

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.

2. Poligami dalam Persepektif Hukum Islam

Poligami memang telah dikenal dan berlaku dalam kabilah- kabilah Arab pada zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis tentang praktik poligami di kalangan masyarakat Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa batasan jumlah isteri. Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit:

“Tatkala masuk Islam aku mempunyai delapan isteri, aku memberitahukan kepada Nabi saw. Beliau mengatakan:”Pilih dari mereka empat orang.”¹⁴

Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syari'at poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan pada prinsip keadilan.¹⁵

Penelusuran pandangan tentang poligami ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik atau tradisional yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Karya-karya dari ahli hukum Islam klasik masih banyak digandrungi dan dikenal luas oleh masyarakat muslim, disamping itu juga karya-karya

¹⁴ Hj. Mufidah Ch.(Ed.), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 161.

¹⁵ Musfir Husain Al-Jarjani, *Poligami dari Berbagai Perspektif* (Ter.) Muh. Suten Ritonga (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 52-53.

mereka sudah lama dijadikan landasan dan pegangan hidup masyarakat muslim. Dengan alasan untuk mempermudah memahami pemetaan pemikiran para ahli fikih dalam kaitannya dengan pandangan mereka tentang poligami, maka eksplorasi berdasarkan kerangka pandangan mazhab merupakan hal yang perlu untuk dilakukan terlebih dahulu. Pandangan dari kalangan mazhab sunni direpresentasikan oleh empat mazhab besar yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kemudian ditambah satu mazhab lagi yakni, Zahiri.

Syams ad-Din as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, dalam kitab *al Mabsut*, memberikan penjelasan bahwasanya seorang suami yang melakukan poligami harus berlaku adil terhadap para istrinya.¹⁶ Al Kassani juga dari mazhab Hanafi, menyebutkan bahwa kewajiban suami yang melakukan praktik poligami adalah berlaku adil terhadap para istrinya, dan mendapat perlakuan adil dari suami ini menjadi hak bagi sang istri.¹⁷

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, menyebutkan tentang pembolehan seorang muslim memiliki maksimal empat orang istri, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Bagi asy-Syafi'i, kewajiban suami berlaku adil terhadap istri-istrinya erat hubungannya dengan surat an Nisa'. kasus Gailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah. Allah berfirman :¹⁸

¹⁶ Syams ad Din as Syarakhsi, *al Mabsut* (Beirut: Dar al Ma'rufah, 1989), V: 127.

¹⁷ Al Kassani, *Kitab Bada'I as Sana'i' fi Tartib asy Syara'I* (Beirut: Dar al Fikr, 1996), II: 491.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2003),

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Secara umum, para ilmuwan hukum Islam dari kalangan Sunni berpandangan bahwasanya Allah mengizinkan menikahi empat orang wanita. Meskipun pada dasarnya terdapat suatu kondisi yang tidak mungkin (mustahil) untuk ditunaikan, yakni keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya, namun selama kemampuan berbuat adil dalam bidang materi seperti pengadaan nafkah (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan lainnya dapat ditunaikan maka izin poligami dapat diperoleh.

3. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif

Regulasi tentang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur pula tentang poligami, juga termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.¹⁹

¹⁹ Budiono dan Abdul Rahmat, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Di Indonesia*,

Meskipun pada dasarnya, asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan adalah asas monogami (satu suami satu istri) akan tetapi mengakomodir praktik poligami yang bisa jadi merupakan alternatif dari asas perkawinan yang ada.²⁰

Menurut Yahya Harahap bahwa asas hukum dalam undang-undang tersebut tidak berimplikasi pada asas monogami mutlak tapi menerapkan asas monogami terbuka.²¹ Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Melalui pasal ini, dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menjadi rujukan formal perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu dibolehkan melakukan poligami, tentu dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada.²²

Jadi, poligami dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan rumah tangga pada beberapa kondisi berikut:

- a. Jika suami memiliki nafsu syahwat yang kuat, sementara istri tidak mampu mengimbanginya sehingga suami perlu alternatif lain.

(Malang, Banyumedia, 2003), 32.

²⁰ Mohd. Idris Ranomulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 184.

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 25-26.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

- b. Jika istri dalam kondisi uzur/sakit yang menyebabkan ia tidak sempurna melayani suaminya dengan semestinya
- c. Memelihara orang-orang terlantar seperti janda yang perlu perlindungan.
- d. Menyelamatkan kaum perempuan yang masih berpeluang berumah tangga, supaya tidak terjerumus dalam dosa.²³

Namun demikian, secara yuridis poligami dalam masa sekarang ini, tidak dapat dilakukan dengan tanpa pencatatan, artinya praktik pernikahan poligami harus tercatat di Kantor Urusan Agama untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana amanah dari undang-undang. Dengan proses pencatatan yang diberlakukan pada pernikahan poligami, maka sesungguhnya praktik pernikahan poligami tunduk pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah terdapat izin istri pertama, disamping itu pelaksanaan pernikahan poligami didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima secara syar'i.²⁴

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tata cara berpoligami bagi pemeluk agama Islam sebagaimana diatur pada bab IX yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa:

²³ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 19.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*,.... 32.

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.²⁵

Syarat yang disebutkan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas merupakan hal yang terpenting dari poligami, sebab apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang berpoligami dan pengadilan agama tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami.

Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau ke empat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan syarat- syarat formil poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal tersebut pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari pengadilan agama.²⁶ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri, yakni suatu keadaan nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan yang logis bagi seorang suami untuk berpoligami.

Dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

²⁶ Ibid.

Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁷ Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan syarat-syarat formil yang diperankan seorang isteri terhadap suami yang hendak mempoligami dirinya yang melibatkan instansi berwenang. Aturan ini dibuat sebagai antisipasi dalam rangka menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya poligami.

Adapun Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam adalah penjelasan mengenai sikap pengadilan agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya.²⁸ Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (*fuqoha*) yang diedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat.²⁹

Paradigma lain tentang Hukum Islam hasil dari pemikiran fuqoha tidak selamanya bisa ditetapkan untuk semua situasi dan kondisi serta untuk

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011),

kehidupan masyarakat, karena memiliki dinamika tatkala dihadapkan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia.³⁰

Berdasarkan beberapa paradigma diatas sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum Islam sebagai sebuah hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji hukum islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut merupakan ciri pemikiran pakar hukum Islam yang melihat gejala kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan *illat* sebagai *independent variable*.³¹

2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan filosofis. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Kajian Normatif (Analitis Dogmatis)

Kajian normatif ini dapat menentukan mana yang di anggap salah dan benar dengan itu sifatnya normatif. Kajian ini dapat dilakukan pasa

³⁰ Ibid., 3.

³¹ Ibid., 7.

hukum positif seperti hukum pidana dan hukum tata negara penekannya pada norma-norma yang berlaku pada saat itu oleh undang-undang.

Pendekatan normatif mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, ugeran dan ajaran agama) yang menjadi ekspresi perilaku manusia, disamping mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku misal norma agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.³²

b. Kajian Empiris

Kajian ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa metode deskriptif menguraikan secara rinci perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

c. Kajian Filosofis

Kajian ini memahami secara radikal hakikat hukum, hal ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum. Menurut Ramdani secara umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan hukum di masyarakat, sedangkan

³² Fihtriatius Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo, 2017), 45.

pendekatan empiris lebih menitikberatkan pada penelitian, observasi terhadap realitas hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang dihubungkan dengan teks-teks umum yang berlaku, kaidah hukum yang normatif, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perintah atau larangan bagi masyarakat.³³

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mengkaji kehidupan manusia dan sekelilingnya seperti kehidupan sosial yang berkaitan dengan hukum.³⁴ Menurut Ahmad Supriyadi ruang lingkup sosiologi Hukum Islam menyangkut 2 (dua) sisi:

a. *Independent Variabel*

Ruang lingkup Hukum Islam sebagai *independent variabel* yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perikelakuan masyarakat, dan masyarakat sebagai *dependent variabel*. Maka dari sudut sosiologi, Hukum Islam akan mempengaruhi struktur masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Hukum Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan yang pokok seperti lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial.³⁵

b. *Dependent Variabel*

Ruang lingkup hukum Islam sebagai *dependent variabel*, yaitu bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat mereka

³³ Ibid., 30.

³⁴ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum*,7.

³⁵ Ibid., 8.

terima secara kolektif. Dalam bentuk yang terakhir ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Sedangkan kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat dicontohkan bahwa berlakunya manajemen zakat belum banyak dijelaskan dalam Al Qur'an maupun hadis sehingga masyarakat yang menentukan pengelolaan zakat maal.³⁶

4. Objek Sosiologi Hukum Islam

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.³⁷ Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antara lain :

a. *Hukum Sebagai Social Control*

Sistem yang tanpa direncanakan maupun direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh pada sistem kaidah yang berlaku. *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaedah dalam al-Qur'an dan As-sunnah.³⁸

Implementasi yang nyata bahwa hukum sebagai *social control* adalah terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan

³⁶ Ibid., 9.

³⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Grasindo, 2011) 129.

³⁸ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*,... 144.

keadaan yang seimbang dalam masyarakat sehingga tercapai keadaan yang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.³⁹

b. Hukum Sebagai *Social Engineering*

Maksudnya adalah berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan social engineering melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat dalam masyarakat. Fungsi *social engineering* dari hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.

5. Agama Sebagai Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial

Secara filosofis manusia adalah makhluk yang memiliki tiga tipe yaitu:

- a. Manusia sebagai makhluk sosial (*an-nas*)
- b. Manusia sebagai makhluk ber etika dan ber estetika (*al-insan*)
- c. Manusia sebagai makhluk biologis (*al-basyar*).

Menurut teori struktural fungsional kehadiran kelompok masyarakat merupakan suatu organisme yang harus ditelaah dengan konsep-konsep biologis tentang struktur dan fungsi. Kehidupan masyarakat akan mengalami

³⁹ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 19-20.

proses interaksi berupa dipaksa, diarahkan dan diyakini proses ini berjalan secara sosiologis.


Perilaku sosial yang merujuk pada hukum sosial dan hukum dalam ajaran agama yang ditopang oleh sistem ritual dan tujuan ideal di dalamnya dimanifestasikan ke dalam perilaku tradisional. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agama sebagai sumber sosial normatif sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kolektif dalam suatu kelompok karena agama dipandang sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat, yang mempunyai kaitan erat dengan bagian-bagian lain dari masyarakat.

Peran agama dalam mengukuhkan nilai-nilai, sumber pada kerangka acuan yang bersifat sakral, maka norma dikukuhkan dengan sanksi-sanksi sakral dalam setiap masyarakat sanksi-sanksi sakral mempunyai kekuatan memaksa istimewa karena ganjaran dan hukumannya bersifat duniawi dan ukhrawi. Fungsi agama di bidang sosial adalah fungsi penentu, di mana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik dalam anggota-anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan masyarakat.⁴⁰

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum peran agama sangat penting dalam kaitannya sebagai berikut:

- a. Sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku sosial;

⁴⁰ Noor Ma'rufin, *Sosiologi Agama*, (Kudus:STAIN Kudus Press, 2006), 236.

- 
- b. Terbentuknya norma dan kaidah sosial yang diyakini berlaku bagi kehidupan sosial dan kehidupan transendental;
 - c. Hukum yang berlaku di masyarakat bersifat tradisional normatif dengan bentuk perilaku yang kolektif dan homogen;
 - d. Sumber-sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turum temurun berlaku sebagai tolak ukur kebenaran suatu tingkah laku masyarakat;
 - e. Norma sosial yang merujuk pada ajaran agama merupakan gejala sosial yang dapat membangkitkan wacana perumusan hukum yang berlaku positif sebagai suatu hukum negara;
 - f. Hukum dipandang sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demonstrasi sosial terhadap prinsi-prinsip kebenaran, keadilan, dan berkemanusiaan dengan universalitas kebenaran yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perubahan zaman.⁴¹

⁴¹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*,.. 67.

BAB III

**FENOMENA PERNIKAHAN POLIGAMI DIBAWAH TANGAN YANG
TERJADI DI DESA LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Lembah

a. Keadaan Geografis

Desa Lembah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah barat kantor kecamatan Babadan. Sedangkan kondisi Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran persawahan yang berbatasan dengan beberapa wilayah atau desa lainnya, adapun batas-batas wilayah Desa Lembah adalah:


- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trisono dan Desa Purwosari
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pondok dan Desa Purwosari
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gupolo dan Desa Patihan Wetan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukosari

Desa Lembah berada di Kecamatan Babadan untuk batasan wilayah kecamatan berbatasan dengan kecamatan lain, yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dolopo, Madiun
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jenangan

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebonsari, Madiun



Gambar 4.1 Peta Desa Lembah

Desa Lembah terdiri dari 4 (empat) pedukuhan, yaitu di sebelah barat ada Dukuh Ngijo, bagian tengah/timur Dukuh Jajar, bagian timur Dukuh Malang dan bagian selatan adalah Dukuh Tlasi. Setiap dukuh

mempunyai satu kepala pedukuhan (kamituwo) dan staf atau pembantunya (bayan).

b. Susunan Pemerintahan di Desa Lembah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Lembah Kecamatan Babadan dipimpin oleh perangkat desa yang rincian susunan jabatannya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel I
Susunan Pemerintahan Desa Lembah

No.	Nama	Jabatan
1.	Heri Setyo Kurniawan	Kepala Desa
2.	Suyanto	Kamituwo Ngijo
3.	Fatchurrochman, S.H.	Kamituwo Jajar
4.	Rudi Prasetyo	Kamituwo Malang
5.	Alfian Dhany M., M.Ag.	Kamituwo Tlasih
6.	Faridatul Islahiyyah	KAUR Keuangan
7.	Rahaju Wahjuningsih	KAUR Tata Usaha & Umum
8.	Dinarto	KAUR Perencanaan
9.	Sudoko Nugroho	Kasi Pemerintahan
10.	Sudarto	Kasi Pelayanan
11.	Bambang Herno Wijayanto	Kasi Kesejahteraan Rakyat
12.	Ichwanudin	Staf Urusan Tata Usaha & Umum
13.	Rizki Priyo Utomo	Staf Urusan Keuangan
14.	Anitawati	Staf Seksi Pemerintahan

Sumber: Data Desa Lembah Tahun 2023

c. Kondisi Demografi

Secara demografis, penduduk Desa Lembah sampai dengan Juni

tahun 2023 mencapai 5.354 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Lembah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2.650
2.	Perempuan	2.704

Sumber: Data Desa Lembah Tahun 2023

Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin diatas lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, akan tetapi perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Dari 5.654 jiwa penduduk Desa Lembah terbagi dalam 1.556 Kepala Keluarga (KK).

d. Kondisi Ekonomi

Suatu desa bisa dikatakan baik salah satunya dapat dilihat dari kemajuan perekonomiam yang terjadi di desa tersebut. Jika masih terdapat masyarakat yang dikatakan miskin dalam suatu desa, maka desa tersebut masih perlu kerja keras agar masyarakatnya tidak dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, sehingga dengan kerja keras tersebut masyarakat suatu desa bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan menjadi sebuah desa yang baik.

Desa Lembah yang penduduknya merupakan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengusaha. Meskipun demikian, mayoritas dari salah satu keluarga ada yang merantau sebagai TKI ke luar negeri. Sehingga Desa Lembah terkenal juga sebagai salah

satu kampung TKI di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data desa Lembah, tercatat tingkat kemiskinan di Desa Lembah tergolong masih cukup tinggi. Dari jumlah 1.556 KK diatas, sejumlah 824 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 486 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera I, 167 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera II, 79 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera III plus.

e. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Desa Lembah ini masih cukup kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya, misalnya meletakkan *sesajen* pada pojokan sawah, tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya pada kematian salah seorang saudaranya, pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang, adanya selamatan, sholawatan, dan lain sebagainya.

Berbagai kebudayaan-kebudayaan masyarakat jawa yang berkembang di masyarakat tersebut secara sosiologi menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung nilai nilai budaya jawa sebagai bentuk kearifan lokal. Sebagaimana penjelasan dari bapak Fatchurrochman salah satu kamituwo sekaligus modin di Desa Lembah,

“Masyarakat desa Lembah masih mempertahankan budaya-budaya sebagaimana peninggalan leluhurnya dahulu. Sepanjang itu masih bersifat positif tentu tidak perlu untuk dihilangkan, hanya perlu ditambah nilai-nilai ke-Islaman saja supaya tidak keluar dari ajaran

syariat.”¹

Dari sudut agama, masyarakat Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagian besar adalah beragama Islam dengan sarana pendukung 10 masjid dan 18 mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada setiap malam jum'at yaitu ketika kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan serta mengikuti tahlilan (yasinan) untuk ibu-ibu pada hari Kamis sore.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan masyarakat Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini dirasa sudah cukup lumayan, karena berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk masyarakat desa yang saat ini berusia remaja sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Tentu saja hal ini tidak lepas dari kesadaran para orangtua terhadap pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya.

B. Praktek Pernikahan Poligami Dibawah Tangan yang Terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Poligami menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Poligami merupakan satu bagian dalam bentuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Oleh karena itu praktik poligami akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, yang membedakannya adalah intensitas terjadinya.

¹ Fatchurrochman, wawancara, 22 November 2023.

Poligami seperti yang sudah kita ketahui apabila dilihat dari jenisnya ada 2 (dua) macam yaitu: 1) poligami resmi (tercatat) yaitu praktik poligami yang dilakukan melalui permohonan penetapan izin poligami di Pengadilan Agama, 2) Poligami dibawah tangan (*sirri*) yaitu praktik poligami yang dilakukan tanpa melalui permohonan penetapan izin poligami di Pengadilan Agama sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah.

Terkait data poligami dibawah tangan (*sirri*) yang terjadi di Desa Lembah terdapat beberapa kasus, dari informasi yang peneliti peroleh dari perangkat Desa Lembah, setidaknya masih ada 3 (tiga) pasangan yang saat ini masih bertahan (belum berpisah) dengan menjadi pasangan poligami dibawah tangan (*sirri*). Sebagaimana penuturan dari bapak Fatchurrochman, salah satu perangkat desa:

“Untuk saat ini kurang lebih ada 3 (tiga) pasangan poligami siri, meski sebenarnya menurut sepengetahuan saya dulu ada banyak Mas, mungkin lebih dari 8 (delapan) pasangan, akan tetapi sebagian memang sudah berpisah, *wes gak awor maneh Mas.*”²

Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian melakukan observasi dan menggali informasi dari para pihak yang bersangkutan. Namun untuk menjaga privasi mereka meminta untuk tidak menulis identitasnya sehingga penulis hanya menggunakan inisial untuk pasangan tersebut. Para pelaku praktik poligami dibawah tangan (*sirri*) di Desa Lembah tersebut antara lain:

² Fatchurrochman, S.H., perangkat desa Lembah, wawancara tanggal 25 September 2023.

1. Bapak MD dan Ibu MN

Keduanya merupakan pasangan poligami dibawah tangan (sirri) yang saat ini tinggal di alamat RT.03 RW.01, Dukuh Jajar, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pasangan tersebut telah menikah sudah 9 (sembilan) tahun yaitu kurang lebih sejak tahun 2014. Berdasarkan penjelasan dari ibu MN, alasan beliau bersedia dinikahi bapak MD secara poligami sirri karena memang sudah saling mencintai, dan juga paham jika dalam hukum agama itu bukanlah suatu hal yang dilarang.

“Lha kan nang aturan agama trahe ora dilarang to Mas, ora melanggar syariat, wong lanang ki jatahe malah rabi ping papat (4 kali) diolehi. Sing penting wong lanang iso nyukupi kebutuhan lahir batin e keluarga, kebutuhan e kabeh bojo enom utawa bojo tuwek.”³

Bapak MD secara ekonomi memang tergolong cukup mampu, karena merupakan pedagang yang cukup sukses. Namun beliau tidak mengajukan permohonan izin poligami secara resmi ke Pengadilan Agama karena tidak mau ribet dengan prosesnya. Terlebih lagi untuk pengajuan itu harus menghadirkan istri pertama ke persidangan.

“sakjane bojo tuwone bapak ki ora nglarang Mas, cuma wonge isin mbi tonggo karo anak, makane pas diomongi lak sidang kudu teka nang pengadilan dewek e wes muni ora gelem, lha daripada ngajukan gek ora lolos lakyo eman waktu eman duwet to Mas.”⁴

Pada kasus bapak MD dan ibu MN ini meskipun keduanya sudah cukup lama menikah namun keduanya belum dikarunia anak. Mungkin hal tersebut

³ Ibu MN, wawancara, 25 November 2023.

⁴ Ibid.

karena keduanya pada saat menikah juga sudah cukup tua yakni bapak MD sudah berumur 50 tahun sedangkan ibu MN 44 tahun.

2. Bapak KM dan Ibu MR

Keduanya merupakan pasangan poligami dibawah tangan (*sirri*) yang saat ini tinggal di alamat RT.03 RW.01, Dukuh Jajar, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pasangan tersebut telah menikah selama 6 (enam) tahun yaitu kurang lebih sejak tahun 2017. Berdasarkan penjelasan dari ibu MR, alasan beliau menikahi bapak KM secara poligami *sirri* karena masalah ekonomi. Beliau adalah janda yang sebelumnya harus menjadi *single parent* karena ditinggal mati suaminya.

“Jujur ae mas aku gelem dadi bojo ke loro ne Pak KM ki mergo wonge sugeh Mas, soale aku dewe wes kesel urip kekurangan opo maneh kebutuhan anak ku akeh. Meski sakjane ya kadang isin karo omongane tonggo dikiro rebut bojone uwong.”⁵

Ibu MR dari perkawinan poligami dengan bapak KM telah dikaruniai seorang anak yang masih balita. Beliau juga tidak begitu memperlakukan apabila nanti saat anaknya tiba waktu sekolah dan diminta persyaratan administrasi seperti halnya kartu keluarga maupun akta lahir anak. Beliau menyadari hal tersebut merupakan konsekuensi dari nikah secara poligami bawah tangan.

“pahaman aku Mas, tapi kan aku bojo kedua dadi sadar diri misale hak hak ku bedo karo bojo pertama. Sing penting dinafkahi cukup, tur ora melanggar syariat e agomo aku insya Allah iso nampo kok Mas.”⁶

⁵ Ibu MR, wawancara, 25 November 2023

⁶ Ibid.

Pada saat menikah usia kedua mempelai belum terlalu tua, yakni bapak KM berumur 46 tahun sedangkan ibu MR masih berusia 35 tahun. Keduanya meskipun sudah suami istri namun memilih untuk tinggal beda rumah. Karena bapak KM memiliki dua rumah satu merupakan warisan dari orang tuanya sedang satunya merupakan rumah bersama hasil dari perkawinan dengan istri pertama. Dalam kasus bapak KM ini, pihak istri pertama memang tidak merestui perkawinan mereka, namun juga tidak ingin bercerai dengan pertimbangan ekonomi karena telah memiliki 2 (dua) orang anak yang keduanya masih dalam masa sekolah.

3. Bapak SM dan Ibu SR

Keduanya merupakan pasangan poligami dibawah tangan (*sirri*) yang saat ini tinggal di alamat RT.04 RW.01, Dukuh Malang, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pasangan tersebut telah menikah selama 5 (lima) tahun yaitu kurang lebih sejak tahun 2018. Berdasarkan penjelasan dari ibu SR, alasan beliau menikah secara poligami *sirri* karena masalah seksualitas. Beliau mengatakan bahwa istri pertama bapak SM sering sakit-sakitan, sehingga sudah tidak bisa melayani kebutuhan akan hasrat seksualitasnya yang masih tergolong tinggi. Beliau tidak ingin terjermus kedalam dosa perzinaan sehingga lebih memilih untuk mencari istri lagi, dan hal tersebut merupakan keputusan yang sudah dimusyawarahkan dengan istri pertama. Namun dengan syarat untuk istri kedua tidak boleh disahkan sehingga hak-hak terkait harta bersama dan waris nantinya juga akan jatuh pada anak hasil perkawinan dengan istri pertama.

“Alhamdulillah Mas, bojo pertamane wes nguwei ijin misale aku arep dipoligami, yo masio kudu enek syarat khusus, ning aku yo tetep bersyukur. Kabeh kui mergo kahanan juga Mas, digawe menghindari hal-hal sing dilarang keras ning agomo Islam yoiku zina atau kumpul kebo.”⁷

Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan pasangan tersebut tidak mengajukan izin poligami secara resmi ke Pengadilan Agama karena adanya persyaratan dari istri pertama. Secara kebetulan memang pihak istri kedua yaitu ibu SR, sejak pulang dari merantau sebagai TKW di Hongkong sudah lama menjanda dan belum pernah memiliki anak. Beliau juga merasa rindu akan sentuhan laki-laki sehingga ketika Bapak SM melamarnya dan melihat keseriusannya beliau tidak menolak.

“Iyo Mas, kebetulan sakdurunge rabi karo pak SM, pas bar muleh ko luar aku gur dijaraki wong lanang ae, gek akhire dilamar karo Pak SM. Aku dituturi lak urip nang dunyo ki golek ridho ilahi, ojek sampek terjerumus nang jurang zina daripada dadi fitnah ayo rabi ae, ngono mas ceritane, terus tak piker ya akeh benere. Yo sampean dungakne ae mas mugo-mugo niat apik diparingi langgeng teko suargo.”

Pada saat menikah kedua pasangan ini masih tergolong belum terlalu tua, sehingga masih memiliki kondisi fisik prima. Bapak SM berusia sekitar 48 tahun, sedangkan ibu SR 40 tahun. Keduanya tinggal di rumah yang terpisah dengan istri pertama sehingga gesekan pertikaian antara istri pertama beserta anak dengan istri kedua dapat diminimalisir. Namun tidak jarang banyak para tetangga yang mencibir dan mengejek karena alasan poligami yang dilakukan pasangan ini dianggap tidak terlalu penting.

⁷ Ibu SR, wawancara, 26 November 2023.

C. Temuan Masalah

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pasangan perkawinan poligami dibawah tangan (*sirri*) di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, telah ditemukan factor apa saja yang menyebabkan para pasangan tersebut melakukan praktik poligami dibawah tangan dan tidak berusaha untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama. Faktor tersebut diantaranya yaitu factor keagamaan, factor ekonomi dan factor seksualitas. Namun dari factor factor tersebut dapat digali lagi mengenai inti dari permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak Mendapat Persetujuan Istri Pertama

Secara umum, bukan hanya di Desa Lembah kebanyakan dari pelaku poligami dibawah tangan (*sirri*) penyebab utamanya yaitu karena tidak mendapat persetujuan dari istri pertama. Tidak terkecuali dengan kasus yang terjadi di Desa Lembah juga disebabkan karena tidak ada persetujuan dari pihak istri. Hal ini bukan hanya karena tidak dimusyawarhkan dahulu, namun juga karena pihak istri pertama bersikap tidak kooperatif dan terkesan ikhlas apabila perkawinan kedua suaminya disahkan di Pengadilan Agama dan menjadi legal secara hukum positif.

2. Tidak Bisa Penuhi Syarat yang Berat

Dari ketiga responden pelaku praktik poligami bawah tangan di Desa Lembah yang peneliti wawancarai, hampir semuanya mengeluhkan akan beratnya atau rumitnya persyaratan pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama, oleh karenanya pernikahan secara bawah tangan akhirnya yang

menjadi solusi praktis. Sebagaimana kita ketahui bahwa persyaratan persyaratan dari Pengadilan agama hingga dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu (poligami), ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri, bisa dibuktikan dengan istri datang hadir pada saat persidangan dengan catatan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan jika: Tidak ada kabar dari istri setidaknya selama dua tahun; atau alasan lain untuk dinilai oleh pengadilan.
- b. Menjamin bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya;
- c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil.
- d. Lebih lanjut, dikatakan bahwa syarat seorang istri yang bisa dipoligami, pengadilan dapat memberikan izin poligami dengan ketentuan bahwa: ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya; jika istri menderita cacat atau penyakit terminal; istri tidak bisa punya anak.

3. Prosedur yang Panjang

Untuk dapat melakukan poligami yang resmi, selain persyaratannya sangat berat, menurut para pasangan pernikahan poligami *sirri* di Desa Lembah juga disebabkan karena prosedurnya yang rumit dan panjang. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Prosedur yang panjang tersebut juga mengandung kriteria tertentu yang sangat mungkin sulit dipenuhi oleh pelaku poligami sirri.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Yang Terjadi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.¹ “Sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (fuqoha) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna Islami dalam berbagai kehidupan masyarakat”.²

Masyarakat Desa Lembah yang mayoritas beragama Islam menjadikan agama sebagai bentuk tuntunan dalam pranata sosial mereka. Hukum yang diatur oleh agama Islam dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari termasuk hukum perkawinan.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 800.

² Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011),8.

Menurut Ahmad Supriyadi ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam menyangkut 2 sisi yaitu: *independent variabel* dan *dependent variable*. Masyarakat desa Lembah termasuk dalam kategori *independent variabel* yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perikelakuan masyarakat.³ Maka dari sudut sosiologi, Hukum Islam akan mempengaruhi struktur masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Hukum Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan yang pokok seperti lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial. Karena dalam Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan dan diatur secara rinci mengenai perkawinan poligami sehingga tidak timbul gejolak hukum dalam masyarakat meskipun secara hukum positif memang bertentangan.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan filosofis. Hasil observasi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, menggunakan pendekatan normatif. Kajian ini bersifat deskriptif, kajian yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif dan hukum perdata positif. Kajian hukum normatif lebih ditekankan kepada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang telah dinyatakan oleh undang-undang.

Pendekatan normatif mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, ugeran dan ajaran agama) yang menjadi ekspresi perilaku manusia, disamping mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut

³ Ibid., 9.

Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku misal norma agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah social yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.⁴

Perilaku yang ditampilkan masyarakat Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam hal pernikahan dini berpusat pada norma kebiasaan adat yang berlaku, serta kekuatan norma agama yang mereka yakini, sehingga hal itu menjadi hal yang membawa gerakan masyarakat atau tingkah laku masyarakat melakukan pernikahan dini.

“Sejak dulu memang sudah ada Mas, terkait masyarakat yang melakukan poligami sirri. Karena memang secara ekonomi waktu dulu masih banyak yang miskin, sehingga ketika ada warga secara ekonomi tergolong kaya dan melamar untuk beristri dua juga diterima oleh keluarga perempuan, asalkan sesuai dengan syariat agama.” Namun alhamdulillah untuk sekarang, seiring membaiknya perekonomian kebiasaan tersebut mulai hilang.”⁵

Menurut teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu organisme yang harus ditelaah dengan konsep-konsep biologis tentang struktur dan fungsi. Kehidupan masyarakat secara sosiologis akan menjalani proses interaksi struktural yakni sebagai interaksi yang dipaksa, dibimbing, diyakinkan oleh sistem yang berlaku. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agama sebagai sumber sosial normatif sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kolektif dalam suatu kelompok karena agama di pandang sebagai salah satu bagian dari

⁴ Fihtriatu Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : Raja Grafindo, 2017), 45.

⁵ Fatchurrochman, wawancara, 20 November 2023.

sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat, yang mempunyai kaitan serta dengan bagian-bagian lain dari masyarakat.

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum peran agama sangat penting dalam kaitannya sebagai berikut:

1. Sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku sosial. Fenomena pernikahan poligami dibawah tangan di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, perilaku sosial yang mereka lakukan diklaim bersumber pada nilai keagamaan sebagai upaya ibadah sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.
2. Terbentuknya norma dan kaidah sosial yang diyakini berlaku bagi kehidupan sosial dan kehidupan transendental. Dengan keyakinan agama yang kuat menjadikan masyarakat Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan membentuk suatu norma hukum pernikahan yang lazim karena diyakini membawa dampak positif di kehidupan social, yaitu menghindarkan dari perbuatan zina. Hukum yang berlaku di masyarakat menjadi bersifat tradisional normatif dengan bentuk perilaku yang kolektif dan homogen. Namun dalam konteks nasional tentu pernikahan poligami sirri dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.
3. Sumber-sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turun-temurun berlaku sebagai tolak ukur

kebenaran suatu tingkah laku masyarakat. Meskipun telah diatur dalam sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist, namun mengingat adanya dukungan dari sisi historis, dimana sejak dulu memang sudah banyak warga masyarakat desa Lembah yang berpoligami sirri, dengan demikian pernikahan poligami sirri yang dilakukan masyarakat Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang berlangsung turun temurun dianggap sebagai solusi instan yang dibenarkan.

4. Norma sosial yang merujuk pada ajaran agama merupakan gejala sosial yang dapat membangkitkan wacana perumusan hukum yang berlaku positif sebagai suatu hukum negara. Keyakinan masyarakat Desa Lembah, terutama para pelaku praktek poligami sirri dengan tujuan untuk menjauhkan dari zina yang merupakan dosa besar dan hal yang dibenci oleh Allah sesuai ajaran agama menjadikan wacana dalam pembentukan perubahan undang-undang berkaitan persyaratan dan pemangkasan prosedur pengesahan perkawinan poligami yang dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan unsur agama didalamnya bukan hanya dilihat dari aspek umum saja.
5. Hukum dipandang sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demonstrasi social terhadap prinsi-prinsip kebenaran, keadilan, dan berkemanusiaan dengan universalitas kebenaran yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perubahan zaman.⁶ Pandangan masyarakat Lembah terjadinya pernikahan poligami dianggap sebuah kebenaran universal dan kebenarannya secara absolut walaupun pada prinsipnya tujuan pemerintah adalah untuk menjaga dan

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 67.

melindungi hak-hak perempuan dan anak, memberikan payung hukum terhadap dampak poligami, namun hal itu tidak dapat membendung keyakinan masyarakat atas apa yang menjadi prinsipnya tanpa terpengaruh oleh zaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran sosiologi hukum Islam yang dimulai dari sumber nilai yang dianut masyarakat berdasarkan nilai keagamaan, hukum yang bersumber dari agama Islam yang diyakini masyarakat sebagai pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Sehingga hal ini menjadikan pelaku pernikahan poligami bawah tangan di Desa Lembah menjalankan perkawinan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ibadah yang dapat mengandung kemaslahatan yang lebih baik dibanding kemudhorotan.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Hukum Islam pada dasarnya telah mengatur dengan jelas ketentuan mengenai pernikahan poligami. Alasan pembolehan tersebut adalah karena fakta sebenarnya poligami merupakan sunnah atau anjuran Rasulullah yang memiliki landasan teologis jelas yakni sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisa ayat 3 :

P O N O R O G O

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : “...dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikian juga dengan para ulama dan para ilmuwan hukum Islam dari kalangan Sunni yang berpandangan bahwasanya Allah mengizinkan menikahi empat orang wanita. Meskipun pada dasarnya terdapat suatu kondisi yang tidak mungkin (mustahil) untuk ditunaikan, yakni keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya, namun selama kemampuan berbuat adil dalam bidang materi seperti pengadaan nafkah (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan lainnya dapat ditunaikan maka izin poligami dapat diperoleh.

Dari uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwasannya, syariat memang membolehkan bahkan menganjurkan, akan tetapi dengan memegang teguh prinsip keadilan. Sebagai syarat poligami, keadilan harus dipenuhi, artinya, kemampuan untuk proporsional dengan istri yang sudah dinikahi. Tidak terkecuali bagi suami yang telah melakukan poligami dibawah tangan, maka ia

diwajibkan untuk memenuhi hak-hak istri secara adil. Bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi suami dalam kehidupan berpoligami adalah:

1) Hak Istri Mendapatkan Tempat Tinggal

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri,

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam ayat ini Allah swt menyebutkan rumah Nabi saw dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu jika itu pernikahan poligami. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan diantara keduanya.

Demikian dengan para pelaku poligami sirri di Desa Lembah, hampir semuanya telah bertempat tinggal sendiri, meskipun rumah tersebut bukan pemberian suami, melainkan sedari awal adalah milik pihak istri.

2) Hak Istri Dalam Mendapatkan Giliran

Setiap istri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang artinya, Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi

SAW memiliki 9 istri. Kebiasaan Rasulullah SAW, bila menggilir istri-istrinya, beliau mengunjungi semua istrinya dan baru berhenti (berakhir) di rumah istri yang mendapat giliran saat itu. Begitupun ketika dalam bepergian, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu'anha menyatakan bahwa apabila Nabi SAW hendak safar, beliau mengundi diantara para istrinya, siapa yang akan Rasulullah saw. sertakan dalam safarnya.⁷

Sebagaimana penjelasan ibu SR selaku masyarakat yang melakukan poligami sirri di Desa Lembah, beliau mengatakan bahwa dulu suaminya membagi dalam satu minggu sebanyak masing masing 3 hari untuk tinggal dengan istri pertama dan kedua.⁸

3) Hak Istri Dalam Mendapatkan Nafkah

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, sehingga perihal jatah nafkah ekonomi tentu harus disendirikan juga.

Hak-hak istri tersebut diatas tentu saja pemenuhan terhadapnya tergantung pada kesadaran suami, dikarenakan poligami secara bawah tangan tentu tidak mempunyai legalitas negara, sehingga tidak bersifat mengikat secara absolut sebagaimana pernikahan resmi yang diatur undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga, walaupun secara agama sah tetapi tidak memiliki keabsahan dihadapan negara. Hal ini berimplikasi

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub, 1982), 1249.

⁸ Ibu SR, wawancara, 26 November 2023

terhadap pembuatan dokumen-dokumen kewarganegaraan, hak-hak istri dan anak.

Berdasarkan hal itu, seharusnya pasangan poligami sirri melakukan izin poligami ke pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan secara hukum negara. Sehingga hal tersebut telah menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum terutama terkait dengan hak anak dan hak waris. Terkait dengan hak anak, misalnya akta kelahiran dan kartu keluarga menurut pengakuan beberapa warga bisa didapatkan tanpa menunjukkan buku nikah orang tua.

Salah satunya adalah penuturan dari ibu AB, menurutnya poligami sirri yang dilakukannya untuk sementara tidak mengalami masalah yang serius terkait dokumen kewarganegaraan, namun untuk jangka panjang beliau merasa resah. Beliau menuturkan:⁹

“Selama iki ora enek masalah Mas masio aku gur ijab sirri, tapi trahno aku mbi anak ku ora sak Kartu Keluarga karo bapak, terus terang jane ya bingung pie mbesok skolahe, terpaksa ya mengko cuma jenengku tok.”

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang disebutkan bahwasannya anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan dianggap tidak sah secara negara, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut dalam hal administrasi kependudukan, anak tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal tersebut tentu berimplikasi juga apabila anak tersebut berjenis

⁹ Ibu MR, wawancara 23 November 2023.

kelamin perempuan, karena si ayah tidak akan dapat menjadi wali nikahnya sehingga harus menggunakan wali hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari temuan-temuan data di lapangan dan analisis data yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran sosiologi hukum Islam dalam fenomena pernikahan poligami dibawah tangan yang terjadi di Desa Lembah adalah dimulai dari sumber nilai yang dianut masyarakat berdasarkan nilai keagamaan, hukum yang bersumber dari agama Islam yang diyakini masyarakat sebagai pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Sehingga hal ini menjadikan pelaku pernikahan poligami bawah tangan di desa Lembah menjalankan perkawinan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ibadah yang dapat mengandung kemaslahatan yang lebih baik dibanding kemudhorotan.
2. Secara sosiologi hukum Islam pernikahan poligami dibawah tangan tentu mempengaruhi hak istri dan anak dimana secara kedudukan hukum istri dan anak dari poligami sirri tidak mendapat perlindungan hukum positif, sehingga cukup kesulitan untuk menagih hak-haknya ketika suami tidak melaksanakan kewajiban. Selain itu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut dianggap tidak sah oleh negara sehingga hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal tersebut tentu berimplikasi pada hak nafkah

dan hak waris anak, dan juga apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, ayahnya tidak akan dapat menjadi wali nikahnya sehingga harus menggunakan wali hakim.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan atau saran :

1. Diharapkan agar pemerintah desa dapat memberikan pengetahuan atau wawasan kepada warganya dengan mendatangkan pihak KUA setempat, agar warga bisa menghindari terjadinya pernikahan poligami secara bawah tangan (*sirri*), terlebih lagi pernikahan poligami. Meskipun hal tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan sosiologi hukum Islam, karena secara syariah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun tetap saja bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, sehingga akan sangat merugikan terhadap hak hak terutama kaum perempuan dan anak hasil pernikahan.
2. Diharapkan agar pemerintah desa ataupun tokoh masyarakat setempat untuk lebih memperhatikan atau memantau istri dan anak hasil perkawinan poligami di bawah tangan, karena secara hukum tidak tercover sehingga ditakutkan tidak terpenuhi hak haknya baik hak materiil maupun formil berupa hak administrative. Dalam hal ini pemerintahan desa sebagai perwakilan negara harus bertindak untuk mengurusnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Selamat. 1999. *Fiqih Munakahat Satu*. Bandung: Pustaka Setia.
- Almanshur, Fauzan & Ghony M. Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni, Ahmad Saebeni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Hassan. 1994. *Perlunya Oksidentalisme*. Jakarta : Ulumul Quran.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moelong, Lexy J. 1989. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saifudin, Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Shomad, Abdus.2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* . Jakarta : Kencana.

Slamet Abidin dan Aminuddin. 2008. *Fiqh Munakahat (Cet. II)*. Bandung: Pustaka Setia.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.

Sudarsono, Agus dkk. 2016. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta : UNY Press.

Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyadi, Ahmad. 2011. *Sosiologi Hukum Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise.

Suyanto, Bagong – Dwi Narwoko. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.

Syarif Maula, Bani.2010. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.II*. Jakarta: Balai Pustaka.

Referensi Peraturan Perundang – Undangan :

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No.3019.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2000.

Referensi Karya Ilmiah:

Majidah, Muthi'ani Uswatul. 2020. Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tembora dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Nasution, Suci Cahyati. 2019. Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara). Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rosyidah, Zulfatur. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap” (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo.

Referensi Internet:

Hendryadi, - Metode Pengumpulan Data. Dikutip dari <https://teorionline.wordpress.com>, (diunduh tanggal 10 Desember 2022).

<https://artikata.com/tinjauan> (diakses pada hari Sabtu, 15 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB).

